



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILIAM HERMI, bertempat tinggal di Jl. Angke Jaya XIII Gg XII No.25 Rt 004 Rw 005, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oh, Davin Surya Wijaya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pasir Mas 3 No.43 Rt 009 Rw 008, Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **SRI INDAH KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin

Nomor 58 Kota Semarang, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **BUDI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Mh Thamrin Nomor

58 Kota Semarang, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

3. **NOTARIS DAN PPAT RUSBANDY JAHJA, S.H.**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani 132 A, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, tempat

kedudukan Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

halaman 1 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara tanggal tanggal 05 Juli 2023 dan tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya Oh, Davin Surya Wijaya, S.H., M.H., Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya maka Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Agustus 2023 telah menyatakan mencabut atas perkara gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki pada tahap panggilan sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

halaman 2 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Register Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg. pada buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.800,00 (dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh kami Pesta P.H. Sitorus, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Eli Suprpto, S.H.. dan Indirawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Meirina Nur Fadiah Nasution, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eli Suprpto, S.H.

Pesta P.H. Sitorus, SH.MHum

ttd

Indirawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nur Fadiah Nasution, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.800,00
 2. Biaya PNBP : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 103.000,00
 4. Redaksi : Rp. 10.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 262.800,00
(dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

halaman 3 Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)